

PENYELESAIAN PINJAMAN BERMASALAH DALAM PROGRAM PINJAMAN DANA BERGULIR UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PNPMP MANDIRI PERDESAAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI KECAMATAN KARANG BARU KABUPATEN ACEH TAMIANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

**Iqbal Mursalin
Tan Kamello, Yefrizawati, Rosnidar Sembiring**

iqbalmursalin@yahoo.com

ABSTRACT

The Implementation of the revolving fund by CGU is part of PNPMP MP that aims to improve the economic welfare of the family in the countryside. It also dilakuakn in KarangBaru where the majority of the population who are women just graduated from high school, but the system of revolving funds in UPK with the communities do not have a clear legal position on the legislation in Indonesia. Based on the above background found the problem: First, lending procedures revolving fund UPK to the SPP in KarangBaru district of Aceh Tamiang viewed from the perspective of the draft Civil Code, two factors that cause bad loan revolving fund UPK against group SPP in KarangBaru district of Aceh Tamiang, completion of non-performing loans in the UPK program revolving fund against the SPP in KarangBaru sub-district of Aceh Tamiang viewed from the perspective Seen from the perspective of the Book of the Law of Civil Law.

Keywords : Settlement, Troubled Loan, Revolving Fund, UPK

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja merata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multi dimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.¹

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Salah satu konsepsi dan paradigma yang saat ini cukup populer dikembangkan adalah melalui pemberdayaan masyarakat yang pada dasarnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan, kedaulatan dan kemandirian. Kesejahteraan tercermin dari peningkatan kualitas hidup lahir dan batin dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Kedaulatan terbentuk dari derajat partisipasi yang mampu dilakukan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, sedangkan kemandirian terwujud dari kemampuan swadaya dan gotong royong masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sendiri melalui pendayagunaan segenap potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, modal *financial*, maupun modal sosial yang ada.

Mandiri Perdesaan merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998, yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.³Sebagai upaya serius dalam meningkatkan efektifitas penekanan angka kemiskinan, pemerintah telah memiliki konsep penanggulangan kemiskinan secara terpadu

¹UPK PNPMP Taman Rajo, *Latar Belakang Terbentuknya PNPMP Mandiri Perdesaan PNPMP Taman Rajo*, diakses dari <http://PNPMTamanrajo.wordpress.com/2013/06/27/latar-belakang-terbentuknya-pnpmp-mandiri-perdesaan>, pada tanggal 29 Mei 2014, pukul : 15.00 WIB.

²Lihat Teks Pembukaan UUD 1945.

³UPK PNPMP Taman Rajo, *Op.Cit.*

berbasis pemberdayaan masyarakat di mana masyarakat sebagai subjek penanggulangan kemiskinan bukan objek dengan kata lain pemerintah telah memerhatikan faktor partisipasi sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan dalam program pengentasan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM-MP berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia.⁴

Visi PNPM-MP adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian yaitu mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, khususnya masalah kemiskinan. Misi PNPM-MP adalah :⁵

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;
3. Pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah lokal;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Secara spesifik Tujuan PNPM Mandiri adalah sebagai berikut:⁶

1. Mendukung peningkatan kapasitas, akuntabilitas serta restrukturisasi dan pelembagaan skema dari dana bergulir PNPM Mandiri;
2. Mengembangkan strategi jalan keluar bagi pemerintah dalam masa transisi dari skema dana bergulir yang didukung langsung oleh pemerintah menjadi sebuah keuangan mikro yang berdiri sendiri secara operasional dan finansial;
3. Memperkuat hubungan antara pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri dan sektor keuangan komersial;
4. Mencapai pengentasan kemiskinan di masyarakat sasaran PNPM dengan memastikan akses yang berkelanjutan untuk membiayai di masa depan.

PNPM-MP ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan No.25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional Undang-undang Dasar Tahun 1945 beserta amandemennya, landasan idealis Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM-MP yang akan disusun kemudian.

Penguatan kelembagaan masyarakat diperlukan untuk menitikberatkan pada upaya penguatan perannya sebagai motor penggerak dalam 'melembagakan' dan 'membudayakan' kembali nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan, sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat. Melalui kelembagaan masyarakat tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam permukiman yang lebih responsif, dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.⁷

Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan struktural, khususnya yang terkait dengan dimensi-dimensi politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam jangka panjang mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman maupun menyuarkan aspirasi dalam proses pengambilan keputusan. Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk mewujudkan hal-hal tersebut, yakni dengan kegiatan pendampingan intensif di tiap perdesaan sasaran. Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat perdesaan sasaran, PNPM-MP cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya, program

⁴Tjmoe, PNPM Mandiri Perdesaan, diakses dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan, pada tanggal 10 April 2014, pukul : 14.23 WIB.

⁵Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan, *Petunjuk Teknis Operasional (PTO PNPM-MP)*, (Jakarta : Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan, 2009), h. 8.

⁶ Dumadia, *Mengkritisi Dana PNPM Mandiri Pinjaman Dana Bergulir* diakses dari <http://dumadia.wordpress.com/2010/12/29>, pada tanggal 10 April 2014, pukul : 14.23 WIB.

⁷*Ibid.*

penanggulangan kemiskinan berpotensi sebagai “gerakan masyarakat”, yakni; dari, oleh dan untuk masyarakat.⁸

Terkait dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin yang pengelolaannya lebih banyak diberikan pada kaum perempuan biasanya disebut juga Simpan Pinjam Perempuan (SPP), sebagai usaha simpan pinjam merupakan suatu program yang diharapkan mampu memecahkan persoalan di tingkat masyarakat, yang pengelolaannya diserahkan kepada perempuan sebagai bagian yang juga bertanggung jawab pada perekonomian keluarga di pedesaan. Program SPP ini dilatarbelakangi oleh masalah ataupun persoalan yang dihadapi oleh kelompok rumah tangga miskin.

Kebijakan pemberdayaan terhadap masyarakat dibutuhkan bukan semata karena alasan kebutuhan jangka pendek, namun lebih jauh dari itu. Pemberdayaan dilakukan untuk strategi kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Hal esensial yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan secara benar dan bagaimana memilih strategi yang tepat untuk pemberdayaan.⁹

PNPM-MP sebagai salah satu program yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat yang biasanya pengelolaannya diserahkan pada perempuan melalui kelompok simpan pinjam, diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat. Untuk tercapainya efektifitas ataupun tujuan dari sebuah kelembagaan maka diperlukan pengelolaan dan manajemen yang baik, begitupun halnya dengan kelompok wanita dalam simpan pinjam. Terkait SPP perlu adanya manajemen dan pengelolaan yang baik terhadap dana SPP tersebut sehingga keberlanjutan program bisa tercapai. Hal ini mengingat di mana dalam kegiatan SPP yang menjadi jembatan adalah adanya dana yang akan disimpan ataupun dipinjamkan berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan.¹⁰

Pengertian dana bergulir dalam penjelasan ini adalah dana yang berasal dari dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), Program (PPK, PNPM-PPK, PNPM-MP) yang telah dikembalikan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dan digulirkan kembali ke masyarakat.

Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM-MP bertujuan:¹¹

1. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha;
2. Pelestarian dan pengembangan permodalan usaha yang berasal dari dana program sebelumnya (PPK dan PNPM-MP) yang sesuai dengan tujuan program sebelumnya (PPK dan PNPM-MP);
3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah pedesaan;
4. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan;
5. Peningkatan pelayanan kepada RTM (Rumah Tangga Miskin) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

DPR-RI dan Pemerintah Pusat telah mensahkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan memberikan desa alokasi dana untuk pembangunan. Berdasarkan Undang-undang Desa, pada 2015 atau 2016, setiap desa secara bertahap akan mulai menerima dana desa antara Rp. 700 juta-1,3 Milyar. Dana desa disalurkan secara berkala dalam skala nasional.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa ini mengatur tentang mekanisme tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk di dalamnya pembangunan desa dari simulasi. Sesuai Pasal 66 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa terkait sumber keuangan desa, jumlah transfer dana tahunan untuk 73.440 desa dapat mencapai Rp 104,6 Triliun.¹² Angka tersebut lebih besar 10 kali lipat dari dana PNPM Mandiri selama tujuh tahun. Menurut data Kementerian Dalam Negeri tercatat dari 73.440 jumlah desa di Indonesia, sekitar setengahnya merupakan dalam kategori desa yang membutuhkan perhatian khusus, terutama pembangunan infrastruktur.

Tujuh tahun terakhir, pembangunan infrastruktur dasar permukiman desa dan kelurahan dibantu oleh pemerintah pusat melalui PNPM Mandiri. Sejak tahun 2007, PNPM Mandiri baik di

⁸Ibid.

⁹Suyatno Suparjan, *Pengembangan Masyarakat dari Pengembangan Sampai Perberdayaan*, (Yogyakarta: Sosial Agency, 2003), h. 212.

¹⁰Sinta Oktavia, *Analisis Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)*. (Studi kasus pada kelompok wanita cempaka putih, sungai liku tengah, Kenagarian Pelangi, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan), Skripsi, Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang 2011.

¹¹Tim Koordinasi PNPM Mandiri Pedesaan, *Op.Cit*, h. 7

¹²Muhammad Ridwan, *PNPM Mandiri dan Implementasi UU Desa*, diakses dari <http://www.mediawarga.info>, pada tanggal 2 Oktober 2015 pukul 13.51 WIB.

cluster perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) dan *Cluster* Perdesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) telah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar, bantuan ekonomi dan sosial. Namun, secara nasional program ini akan berakhir pada Desember 2014, seiring dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.¹³

Menurut Ketua Tim Pengendali PNPM Mandiri, Sujana Ro'yat, ada beberapa kebijakan masih menggunakan pola dan mekanisme PNPM Mandiri dalam masa transisi pelaksanaan Undang-undang Desa pada tahun 2015-2016. Dengan pelaksanaan Undang-undang Desa secara bertahap mulai 1 Januari 2015, maka dana BLM PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan yang diberikan ke desa (bukan status kelurahan) akan masuk dalam Dana Desa (DD).¹⁴

Dengan demikian, Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) atau *sharing* BLM APBD untuk PNPM Mandiri secara otomatis tidak berlaku lagi mulai tahun 2015, namun diganti dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten menyediakan minimum 10 persen dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana 10 persen adalah *sharing* daerah ke dana Desa. Ini amanah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Sujana Ro'yat selaku Ketua Tim Pengendali PNPM Mandiri, Pemerintah daerah yang tidak bisa menyediakan *sharing* 10 persen dana perimbangan, bisa terkena sanksi dari pemerintah pusat dengan cara ditahannya dana transfer terlebih dahulu.¹⁵

Persyaratan lainnya, DD bisa dicairkan oleh pemerintahan desa dan masyarakat, jika desa sudah memiliki Rancangan Program Jangka Menengah Desa atau RPJMdes. Ini merupakan aturan di Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Jika desa belum memiliki RPJMdes hasil musyawarah desa, maka DD tersebut tidak bisa dicairkan pemerintah pusat. Menurut catatan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Desa yang sudah punya RPJMdes baru sekitar 47 persen dari jumlah total 73.440 Desa di Indonesia.¹⁶

Sujana Ro'yat menyatakan bahwa lebih baik ikuti saja aturan baku yang ada di Undang-Undang Desa, daerah jangan membuat aturan semauanya sendiri, kecuali Undang-Undang Desa dirubah dan hal tersebut bukan hal yang mudah. Lebih lanjut, Sujana Ro'yat mengungkapkan, mekanisme PNPM-MP masih akan digunakan dalam masa transisi pelaksanaan Undang-undang Desa pada tahun 2015-2016. Masih cukup waktu untuk melengkapi desa yang belum memiliki RPJMdes yang harus disusun seperti mekanisme di PNPM-MP, yakni melalui Musyawarah Desa (Musdes) atau rebug warga dengan keterwakilan semua golongan dan kalangan di desa.¹⁷

Dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa, Fasilitator Kecamatan dan desa di PNPM-MP yang telah mendampingi masyarakat selama kurang lebih 10 tahun di desa-desa, dapat juga berperan mendampingi desa dalam penerapan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satunya dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan yang masih bergulir di masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Kecamatan Karang Baru di mana dana tersebut dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang disebut dengan dana pinjaman yang diberikan kepada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dibentuk oleh masyarakat desa di Kecamatan Karang Baru. Kecamatan Karang Baru terdiri dari 31 kampung yang mayoritas penduduknya yang berjenis kelamin perempuan hanya tamat SMA (Sekolah Menengah Atas) sehingga memerlukan bantuan dana atau modal usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.¹⁸ Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka dilakukan penelitian tesis yang berjudul: "Penyelesaian Pinjaman Bermasalah Dalam Program Pinjaman Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ditemukan beberapa pokok permasalahan yang perlu untuk diteliti adalah sebagai berikut :

¹³*Ibid.*

¹⁴Muhammad Ridwan, *PNPM Mandiri dan Implementasi UU Desa*, diakses dari http://www.kompasiana.com/ridwan78/pnpm-m-andiri-dan-implementasi-uu-desa_54f466497455139f2b6c8b3f, pada tanggal 2 Juli 2014, pukul : 11.00 WIB.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Muhammad Ridwan, *PNPM Mandiri dan Implementasi UU Desa*, diakses dari <http://www.mediawarga.info>, pada tanggal 21 Desember 2015, pukul 12.03 WIB.

¹⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, *Kecamatan Karang Baru Dalam Angka 2016*, (Aceh : BPS Aceh Tamiang, 2016), h. 15.

1. Bagaimana prosedur peminjaman dana bergulir UPK kepada kelompok SPP di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah dana bergulir UPK terhadap kelompok SPP di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Bagaimana penyelesaian pinjaman bermasalah dalam program pinjaman dana bergulir UPK terhadap kelompok SPP di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur peminjaman dana bergulir UPK kepada kelompok SPP di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah dana bergulir UPK kelompok SPP di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian pinjaman bermasalah dalam program pinjaman dana bergulir UPK terhadap kelompok SPP di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan pencerminan secara konkrit kegiatan ilmu dalam memproses ilmu pengetahuan.¹⁹ Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya terhadap pelaksanaan dana bergulir simpan pinjam.
2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan bagi masyarakat baik mereka yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan dana bergulir simpan pinjam yang membuat masyarakat menjadi lebih paham antara hak dan kewajibannya.

II. KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan landasan teori yang digunakan sebagai pendukung teori dari masalah yang dibahas di dalam penulisan tesis untuk memperkuat kebenaran dari teori-teori hukum yang digunakan. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.²⁰ Kerangka teori akan dijadikan landasan berpijak dalam permasalahan itu sendiri. Teori akan menjembatani harapan dan kenyataan. Teori positif tergambar dalam ketentuan undang-undang (*das sollen*) sedangkan kenyataan berupa perilaku (*das sein*).²¹

Penelitian ini memerlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori memberi penempatan kedudukan yang penting untuk merangkum dan memahami masalah secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjuk kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.²²

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, si penulis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin ia setuju ataupun yang tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca. Menurut Kaelan M.S., landasan teori dalam suatu

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 10.

²⁰Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Bulak Sumur, 2006), h. 6.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 73.

²²Ronny H. Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), h. 37.

penelitian merupakan dasar-dasar operasional dari suatu penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis yang artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.²³

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori kesepakatan. Roscoe Pound mengatakan suatu kesepakatan mengikat karena memang merupakan keinginan para pihak yang menginginkan kesepakatan itu mengikat. Para pihak sendirilah yang pada intinya menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri.²⁴ Kata sepakat antara subjek terjadi secara disadari antara yang satu dengan yang lain, dan di antaranya saling mengikatkan diri sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak.²⁵

R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa :

“kalau seseorang berjanji melaksanakan sesuatu hal, maka janji ini dalam hukum pada hakikatnya ditujukan kepada orang lain”.²⁶

Bahwa sifat pokok dari perjanjian adalah hubungan hukum antara orang-orang berdasarkan atas suatu janji, wajib untuk melakukan sesuatu hal, dan orang lain tentu berhak menuntut pelaksanaan suatu janji itu.

Pemenuhan kewajiban terhadap suatu janji, misalnya seorang A dan seorang B membuat perjanjian jual-beli bilamana A adalah penjual dan B adalah pembeli serta barang yang dibeli adalah suatu lemari tertentu yang berada di dalam rumah penjual A. Harga pembelian sudah dibayar, tetapi sebelum lemari diserahkan kepada B, ada pencuri yang mengambil lemari tersebut, sehingga lemari tersebut berada di tangan seorang C. Dalam contoh ini B tetap berhak menuntut kewajiban A untuk menyerahkan lemari itu kepada B, dan A tidak dapat beralasan tidak bisa menyerahkannya karena lemari tersebut dicuri oleh C kepada B,²⁷ kecuali sesuatu hal yang disebabkan oleh kejadian alam yang tak terduga oleh kemampuan berfikir manusia.

R. Wirjono Prodjodikoro juga menyatakan bahwa:

“berjanji sesuatu berarti mengikatkan diri secara membebaskan pada diri sendiri suatu kewajiban untuk melaksanakan sesuatu”.²⁸ Berarti perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Subekti mengungkapkan bahwa:

“perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian”.²⁹

Berarti hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak merupakan kehendak dan pilihan bebas dari para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Teori hukum perjanjian yang tradisional menurut Suharnoko, mempunyai karakter yang menekankan pentingnya kepastian hukum dan *predictability*.³⁰ Fungsi utama perjanjian harus memberikan kepastian hukum bagi para pihak bilamana syarat-syarat sah perjanjian sudah terpenuhi. Menyangkut kepastian hukum ini, menurut Tan Kamello, meliputi dua hal, pertama, kepastian dalam perumusan norma dan prinsip-prinsip hukum, dan kedua kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum tersebut.³¹

Teori hukum perjanjian yang modern menurut Suharnoko justru mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan formalitas kepastian hukum demi tercapainya keadilan yang substansial.³² Pengecualian atas berlakunya doktrin *consideration* dan penerapan doktrin *promisoryestoppel* serta asas itikad baik dalam perjanjian adalah contoh dari teori hukum perjanjian yang modern.

Consideration dan *promisory estoppel* merupakan dua prinsip dasar hukum perjanjian dalam tradisi *common law*. Suatu janji tanpa *consideration* tidak mengikat dan tidak dapat dituntut pelaksanaannya. Suatu janji untuk memberikan sesuatu secara cuma-cuma seperti hibah tidak mengikat karena tidak ada *consideration*. Jadi *consideration* merupakan kontra prestasi yang berupa janji, harga, atau perbuatan. Penerapan doktrin *consideration* dapat berakibat suatu

²³M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Bandar Maju, 1994), h. 80.

²⁴Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung : Refika Aditama, 2007), h. 18.

²⁵Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cet. Kedua, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 41-42.

²⁶R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Mandar Maju, 2011), h. 7.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, h. 42

²⁹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : Intermasa, 1979), h. 3

³⁰Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 23.

³¹Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung : Alumni, 2004), h. 117.

³²Suharnoko, *Loc.Cit.*

janji/kontrak tidak dapat dituntut pemenuhannya secara hukum karena alasan yang sifatnya teknis.

Untuk mengatasi kekuatan doktrin *consideration*, pengadilan di Inggris dan Amerika Serikat, membuat doktrin *promissory estoppel*. Paul Latimer mengatakan, *promissory estoppel* ini adalah suatu doktrin hukum yang mencegah seseorang pemberi janji (*promisor*) untuk menarik kembali janjinya, dalam hal pihak yang menerima janji (*promisee*) karena kepercayaannya terhadap janji tersebut telah melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu, sehingga penerima janji (*promisee*) akan menderita kerugian jika pemberi janji (*promisor*) diperkenankan untuk menarik janjinya itu.³³

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata, adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ikat-mengikat dalam suatu janji menurut perspektif hukum perdata dikenal dengan istilah *verbinten*, yang meliputi tiga terjemahan yaitu perikatan, perutusan, dan perjanjian. Sedangkan *overeenskomst* ada dua terjemahan yaitu perjanjian dan persetujuan. *Overeenskomst* inilah yang diterjemahkan sebagai perjanjian.³⁴

Dirumuskan secara normatif di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi yaitu kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, sesuatu hal tertentu, dan sesuatu sebab yang diperbolehkan oleh hukum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif sedangkan dua syarat yang terakhir merupakan syarat objektif.³⁵

Jika tidak terpenuhi syarat subjektif perjanjian, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Jika tidak terpenuhi syarat objektif perjanjian, maka perjanjian itu terancam batal demi hukum³⁶. Kecakapan merupakan unsur subjektif sahnya perjanjian. Orang yang sudah dewasa, dan sehat pikirannya merupakan orang yang cakap menurut hukum.³⁷ Ada pula hal yang diperjanjikan menyangkut obyek tertentu dan objek itu harus jelas. Dilakukan pula atas sebab yang halal, dengan itikad baik bukan ditujukan untuk suatu kejahatan.

Dalam teori kesepakatan melahirkan sebuah asas terpenting yaitu asas kebebasan para pihak untuk menentukan apa saja yang akan disepakati yang dengan pengertian lain disebut dengan asas kebebasan berkontrak, yang berarti para pihak bebas untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun serta isi atau substansinya sesuai dengan yang dikehendaki para pihak.³⁸

Asas kebebasan berkontrak dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum *Epicuristen* dan berkembang pesat dalam zaman *renaissance* melalui ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rosseau.³⁹ Perkembangan ini mencapai puncaknya setelah revolusi Perancis muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang menggunakan persaingan bebas (*laissez faire*).⁴⁰

Setiap orang bebas menentukan kehendaknya dalam suatu perjanjian, menentukan kewajiban masing-masing pihak untuk memberikan sesuatu dan/atau untuk tidak melakukan sesuatu (prestasi). Sebagai kesepakatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendakinya, maka dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap perjanjian, pihak lain berhak untuk memaksakan tuntutan akan haknya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.⁴¹

Suatu perjanjian pasti memiliki konsekuensi hukum atau akibat hukum dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak menimbulkan prestasi (hak dan kewajiban). Jika prestasi tersebut tidak dilaksanakan maka inilah yang dinamakan ingkar janji (wanprestasi) dan bagi pihak yang melanggar memperoleh sanksi sebagai akibat pelanggaran itu berupa ganti rugi yang dialami oleh

³³*Ibid*, h. 13.

³⁴Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), h. 41.

³⁵Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta : Prestasi Pustakarya, 2011),h. 31.

³⁶*Ibid*.

³⁷R. Subekti, *Op.Cit*, h. 17.

³⁸Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*,(Jakarta : Kencana, 2011),h. 110.

³⁹Salim HS, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 9.

⁴⁰Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, h. 108.

⁴¹Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 59.

mitranya sebagai akibat dari tindakan wanprestasi tersebut.⁴² Melalui suatu perjanjian menjadi jembatan bagi para pihak dalam suatu aktivitas dagang atau bisnis. Oleh karena itu, perjanjian menjadi suatu sumber hukum yang penting dalam pembangunan hukum.⁴³

Teori kesepakatan tersebut dipergunakan untuk menganalisis mengenai prosedur pemberian dana pinjaman yang diberikan oleh UPK terhadap Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diberikan berdasarkan kesepakatan dari Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk meminjam sejumlah dana dari UPK dengan syarat ketentuan yang diberikan oleh UPK. Sehingga teori tersebut dapat menjadi pisau analisis dalam mengkaji mengenai Penyelesaian Pinjaman Bermasalah Dalam Program Pinjaman Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Peminjaman Dana Bergulir Unit Pengelolaan Kegiatan PNPMP-MP Kepada Kelompok SPP Di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan pelaksana teknis BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) di bidang pengelolaan kegiatan yang menjalankan tugas dan fungsi dalam pengelolaan kegiatan maupun keuangan serta aset masyarakat kecamatan yang berasal dari dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), dan atau sumber lainnya yang dikelola BKAD.⁴⁴ Kedudukan BKAD terdapat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UPK dibentuk dari hasil MAD (Musyawarah Antar Desa) yang dilakukan oleh BKAD di mana keanggotaan BKAD berasal dari keanggotaan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah). Berdasarkan hal tersebut, maka UPK terkait dengan kebutuhan perlindungan dan pelestarian aset, sistem, serta manfaat layanan UPK bagi masyarakat yang secara organisatoris di bawah naungan organisasi kerja BKAD.

Pengurus UPK terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara, Manager Perguliran, *Staff Debtcollector*, dan jika akan menambah pengurus UPK harus mengusulkan kepada BKAD dan diputuskan dalam MAD. Masing-masing pengurus mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda yang diatur di dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Karang Baru yang dibuat oleh BKAD melalui MAD dan juga UPK harus mentaati AD/ART BKAD dan peraturan lainnya termasuk PTO PNPMP Mandiri Pedesaan.

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMP Mandiri Pedesaan berserta penjelasannya menjadi hukum bagi pelaksanaan dana bergulir yang dikelola UPK, di mana hal tersebut terdapat dalam Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir. Adapun di dalam Penjelasan X PTO PNPMP Mandiri Pedesaan tersebut bahwa pengertian dana bergulir merupakan seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Dana bergulir tersebut berasal dari dana pemerintah, bukan dana dari perorangan atau lembaga perbankan sebagaimana dimaksud dalam UU Bank Indonesia⁴⁵, dan UPK sebagaimana dimaksud adalah pengelola dana program.

UPK bukan merupakan LKM (Lembaga Keuangan Mikro), sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) yang menyatakan bahwa :

Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Substansi pasal di atas dipertegas dalam penjelasan UU LKM yang terdapat di dalam paragraf kedua yaitu “di Indonesia banyak berkembang lembaga keuangan bukan bank” dan istilah lembaga keuangan bukan bank yang dimaksud dalam UU LKM disebutkan di dalam Pasal 39 ayat

⁴²Lihat Pasal 1243 KUH Perdata, *wanprestasi* atau lalai dalam melaksanakan kewajiban (prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian).

⁴³Ricardo Simanjuntak, *Asas-Asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional : Sebuah Tinjauan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 27 No. 24, Tahun 2008, h. 43.

⁴⁴Standar Operasional Unit Pengelola Kegiatan Kabupaten Aceh Tamiang Kecamatan Karang Baru Provinsi Aceh, h. 1.

⁴⁵ Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

(1) UU LKM adalah Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Perkerditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa, Badan Usaha Kredit Pedesaan, Baitul Maal wa Tamwil, Baitul Tamwil Muhammadiyah dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun di dalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU LKM tidak disebutkan secara rinci atau tegas mengenai lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan untuk itu. Hal tersebut dapat menimbulkan perbedaan tafsir dari berbagai kalangan masyarakat atau praktisi hukum dan perbankan. Terdapat hal-hal atau ciri-ciri dari UPK yang tidak masuk ke dalam lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan untuk itu yang dimaksud di dalam UU LKM, yaitu :

1. UPK tidak ada simpanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 UU LKM yang menyebutkan bahwa “simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana”. Sedangkan UPK tidak menerima simpanan dari kelompok atau masyarakat.
2. UPK tidak ada penyimpan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 UU LKM yang menyebutkan bahwa “penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian”. Sedangkan dana yang ada dalam UPK berasal dari Pemerintah/BLM, di mana Pemerintah tidak menuntut pengembalian dari UPK.
3. Kepemilikan UPK bersifat kolektif dan komunal yang berbeda-beda dengan kepemilikan dalam badan hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UU LKM.
4. Konsep dan nilai-nilai di UPK sangat berbeda dengan konsep atau ketentuan badan hukum yang disyaratkan dalam Pasal 4 UU LKM, UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. UPK juga berbeda dengan Lembaga Perkreditan Desa maupun Lumbung Pitih Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) UU LKM, karena UPK tidak berasal dari hukum adat tetapi berasal dari nilai-nilai dan konsep pemberdayaan dalam Program PNPM Mandiri dan mendapat persetujuan atau pengakuan oleh masyarakat luas dikarenakan UPK merupakan salah satu kelembagaan pengelola yang harus ada paling tidak di suatu daerah yang ditetapkan di dalam Penjelasan X Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan.⁴⁶

Kedudukan hukum (*legal standing*) dari UPK sampai saat ini belum ada dan belum tegas diatur oleh Pemerintah, karena dana yang digulirkan oleh UPK merupakan dana dari Pemerintah sehingga diperlukan *legal standing* untuk kesinambungan dan keberlanjutan sistem tersebut beserta pemeliharaan aset-aset yang ada di kemudian hari.

Prosedur pemberian dana bergulir oleh UPK dilakukan dengan beberapa tahapan pengelolaan yang mengacu kepada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut :⁴⁷

1. Pengajuan usulan pinjaman kelompok
Kelompok membuat usulan dan mengejukan usulan kepada UPK sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.
2. Evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK
UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi kelompok saat ini, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.
3. Verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi
Tim Verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.
4. Keputusan pendanaan
Keputusan atas seluruh pendanaan dilakukan oleh Tim Pendanaan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah disahkan oleh BKAD melalui MAD. Keputusan tersebut berupa penetapan daftar kelompok yang akan didanai beserta besaran pinjaman yang dibuat oleh Tim Pendanaan, wajib ditandatangani atau disetujui oleh BKAD dan diketahui Camat.
5. Pendanaan
Ketentuan pendanaan bagi kelompok dengan besaran pinjaman di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yaitu :⁴⁸

⁴⁶ Lihat Penjelasan X PTO PNPM Mandiri Pedesaan mengenai Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir, h. 4.

⁴⁷*Ibid*, h. 6.

⁴⁸*Ibid*, h. 7.

- a. Setelah UPK menerima surat perintah penyaluran dana bergulir dari Tim Pendanaan, UPK meminta kelompok untuk membuka rekening kelompok (pada bank pemerintah atau desa) dengan ketua kelompok dan anggota kelompok yang ditunjuk;
- b. UPK melakukan transfer antar rekening kepada kelompok tersebut;
- c. Slip transfer dan *copy* rekening menjadi dokumen transaksi;
Pada saat penyaluran pinjaman kepada anggota kelompok harus dihadiri oleh seluruh anggota dan UPK.

Adapun sebelum mengajukan proposal permohonan pinjaman kepada UPK, terlebih dahulu masyarakat harus membentuk kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :⁴⁹

- a. Anggota minimal 6 orang, maksimal 10 orang
- b. Harus ada pengurus dan menentukan nama kelompok
- c. Menentukan AD/ART kelompok
- d. Merembukan berapa besaran peminjaman, minimal 500 ribu maksimal 2 juta untuk kelompok yang baru, sedangkan untuk kelompok yang lama besaran pinjaman minimal 1 juta maksimal 10 juta.
- e. Tertib administrasi kelompok yakni bisa membuat pembukuan

Setelah hal tersebut terpenuhi maka kelompok tersebut harus disetujui oleh Datok/Kepala Desa (lokasi domisili kelompok) untuk mengajukan sebagai kelompok *executing* dana bergulir yang dikelola oleh UPK dan akan digunakan untuk melayani masyarakat miskin atau anggota RTM di lokasi wilayah pelayanan kelompok atau anggota kelompok, telah dilakukan sertifikasi layak sebagai kelompok *executing* oleh Fasilitator Perguliran dan Pengembangan Usaha Kabupaten. Adapun lokasi yang tidak mempunyai pendampingan PNPM-Mandiri Pedesaan, sertifikasi dilakukan oleh Tim Pendanaan. Keputusan pendanaan sesuai dengan mekanisme yang ada dan dilakukan oleh Tim Pendanaan. Kelompok SPP melaporkan pemanfaatan dana yang dipinjam dari UPK kepada Datok/Kepala Desa setiap bulan sebelum diinformasikan di papan informasi desa dan Datok/Kepala Desa, Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) dan UPK melakukan evaluasi pemanfaatan dana dan jika ditemukan pelanggaran maka dapat mengajukan usulan penghentian sebagai kelompok *executing* kepada Tim Pendanaan.⁵⁰

Sebelum anggota kelompok mendapatkan pinjaman dana dari SPP, semua kelompok harus memenuhi persyaratan-persyaratan pinjaman antara lain⁵¹:

- a. Pendataan calon peminjam dana SPP dengan membawa fotocopy KTP suami istri;
- b. Pengarahan kepada calon peminjam tentang aturan pinjaman dan cara pembayaran angsuran pinjaman dari pengelola;
- c. Pengarahan pada calon peminjam tentang pemanfaatan dana pinjaman agar digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan usaha, agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi keluarga sehingga dapat meningkatkan taraf hidup keluarga;
- d. Mengajak musyawarah kepada anggota, untuk kelangsungan kegiatan simpan pinjam agar semua anggota yang belum mendapatkan pinjaman akan mendapatkan pinjaman pada waktu yang akan datang;
- e. Mengisi perjanjian tanggung renteng (Surat pernyataan jika ada anggota kelompok yang tidak membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman, maka secara kelompok dan bersama-sama akan melunasinya);

Setelah kelompok dibentuk maka dilakukan untuk melakukan prosedur peminjaman kepada UPK PNPM-MP di Kecamatan Karang Baru dengan prosedur pemberian dana pinjaman oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) PNPM Mandiri kepada kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang adalah dilakukan dengan :⁵²

- a. Pengajuan pemohon dana SPP berbentuk rencana usaha anggota (RUA) dan mengembalikan dalam jangka waktu 2 atau 3 hari
- b. Pembuatan proposal 8 copy yang terdiri dari:
 - 1) Surat pengantar dari datok (kepala kampung)
 - 2) Surat persetujuan dari badan kerjasama antar desa (BKAD) milik kampung
 - 3) Surat permohonan peminjaman
- c. Setelah proposal dibuat ditandatangani oleh datok
- d. Pengembalian proposal ke UPK yang terdiri dari:
 - 1) Identifikasi pokok yakni mengetahui benar atau tidak pinjamannya

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Marissa Willi Andriani selaku Pendamping Desa di Kecamatan Karang Baru, pada tanggal 3 Agustus 2016, pukul : 09.23 WIB.

⁵⁰*Ibid.*, h. 12.

⁵¹*Ibid.*

⁵² Hasil wawancara dengan Abdul Razak selaku Ketua Unit Pengelola Keuangan (UPK) PNPM-MP di Kecamatan Karang Baru, pada tanggal 2 Agustus 2016, pukul : 10.16 WIB.

- 2) Verikasi dilakukan tim kecamatan melalui Kasi Pemberdayaan (PMB)
- 3) Pendanaan tim UPK
- 4) Pencairan dari UPK
- e. Kelompok SPP diberikan pola jadwal angsuran sebagai berikut :
 - 1) Hanya membayar jasa pinjaman saja maksimal 24 bulan dengan ketentuan jasa pinjaman dibayar setiap bulan;
 - 2) Angsuran pokok dan jasa pinjaman dilakukan minimal 12 bulan dengan tahapan minimal 3 kali dalam 12 bulan;
 - 3) Kelompok bebas menerapkan jadwal angsuran kepada pemanfaat (harian, mingguan, atau bulanan).

Usulan kegiatan pinjaman yang belum terdani baik dari BLM maupun dana perguliran dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok. Daftar tunggu ini ditetapkan dengan Berita Acara, selain menetapkan daftar tunggu juga menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok yang termasuk daftar tunggu.

Kelompok SPP sudah ada bersamaan dengan PNPM Mandiri yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, meskipun program tersebut sudah ditiadakan pada tahun 2015 sebagai akibat dari diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga sejak pemerintahan Presiden Jokowi, PNPM ditiadakan.

Apabila dikaji berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka Kelompok SPP merupakan perkumpulan perdata sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1653 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

“Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu ditiadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik”.

Unsur-unsur pasal di atas telah terpenuhi oleh Kelompok SPP sebagai perkumpulan perdata yaitu :

1. Perkumpulan itu ditiadakan atau diakui oleh kekuasaan umum, dalam hal ini Kelompok SPP diakui oleh Pemerintah Desa;
2. Didirikan untuk maksud tertentu, dalam hal ini Kelompok SPP dibentuk sebagai syarat dalam pengajuan permohonan pinjaman dana bergulir UPK di mana Kelompok SPP mempunyai visi yakni : menjadikan Kelompok SPP sebagai wadah pemersatu kaum perempuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, dengan misi yakni : meningkatkan taraf hidup dalam kebersamaan sebagai landasan utama kelompok dalam pencapaian tujuan, pembinaan dan peningkatan pemahaman anggota terhadap organisasi dan administrasinya, pertemuan rutin dan Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT) sebagai wujud tanggung jawab pengurus, dan membangun kapasitas anggota melalui pelatihan dan studi.⁵⁴
3. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan baik, dalam hal ini Kelompok SPP dibentuk berdasarkan PTO PNPM Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka terbukti bahwa Kelompok SPP merupakan perkumpulan yang diakui oleh KUHPerdata.

Terkait dengan prosedur pemberian dana bergulir UPK dengan teori kesepakatan bahwa Roscoe Pound mengatakan suatu kesepakatan mengikat karena memang merupakan keinginan para pihak yang menginginkan kesepakatan itu mengikat. Para pihak sendirilah yang pada intinya menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri.⁵⁵ Kata sepakat antara subjek terjadi secara disadari antara yang satu dengan yang lain, dan di antaranya saling mengikatkan diri sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak.⁵⁶ Berdasarkan teori tersebut, Kelompok SPP sepakat untuk melakukan prosedur peminjaman dana bergulir tersebut karena Kelompok SPP secara sukarela mengajukan permohonan ke UPK PNPM-MP dengan ketentuan yang diberikan oleh UPK PNPM-MP di mana proposal permohonan dana bergulir serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

⁵³ Penjelasan X PTO PNPM Mandiri Pedesaan mengenai Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir, h. 13.

⁵⁴ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok SPP, h. 1.

⁵⁵ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung : Refika Aditama, 2007), h. 18.

⁵⁶ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cet. Kedua, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 41-42.

Kelompok sudah diformat secara baku oleh UPK PNPM-MP Kecamatan Karang Baru sehingga Kelompok SPP yang ingin mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir hanya mengisi data kosong di dalam proposal maupun AD/ART yang sudah disiapkan oleh UPK PNPM-MP.

Dana pinjaman yang diberikan oleh UPK PNPM-MP akan dicairkan ketika proposal yang diajukan oleh Kelompok SPP telah diberikan nilai berdasarkan penilaian kelembagaan kelompok, kemampuan kelompok serta perkembangan kelompok yang dinilai sendiri oleh UPK PNPM-MP Kecamatan Karang Baru. Dana yang diberikan paling lama sebulan setelah proposal disetujui oleh UPK PNPM-MP dan jangka waktu pelunasan dari pinjaman tersebut 1 (satu) tahun dan bisa berjangka waktu sampai 2 (dua) tahun untuk pengembangan usaha atau ada usaha baru.

Pinjaman yang dilakukan oleh Kelompok SPP terhadap UPK merupakan pinjam-meminjam dengan objek uang maka utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian antara UPK dan Kelompok SPP. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1756 KUHPerduta. Sementara bunga yang diberikan kepada Kelompok SPP yang meminjam dana bergulir diperbolehkan dalam KUHPerduta yang sudah disepakati dan diperjanjikan antara UPK dan Kelompok SPP, hal ini berdasarkan Pasal 1765 dan 1766 KUHPerduta.

Perjanjian yang dilakukan oleh UPK terhadap Kelompok SPP merupakan pinjam meminjam berdasarkan Pasal 1754 KUHPerduta yang menyatakan bahwa “pinjam meminjam merupakan perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Sementara bunga 14% per tahun yang diberikan kepada Kelompok SPP diperbolehkan di dalam KUHPerduta untuk diperjanjikan dalam perjanjian atas peminjaman uang atau lain barang yang habis karena pemakaian.⁵⁷

Pinjaman yang dilakukan oleh Kelompok SPP terhadap UPK merupakan pinjam-meminjam dengan objek uang maka utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian antara UPK dan Kelompok SPP. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1756 KUHPerduta. Sementara bunga yang diberikan kepada Kelompok SPP yang meminjam dana bergulir diperbolehkan dalam KUHPerduta yang sudah disepakati dan diperjanjikan antara UPK dan Kelompok SPP, hal ini berdasarkan Pasal 1765 dan 1766 KUHPerduta

Perjanjian antara UPK dan Kelompok SPP dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perjanjian tidak bernama hanya kesepakatan antara Kelompok SPP dan UPK untuk saling mengikat satu sama lain.⁵⁸ UPK memberikan syarat-syarat bagi Kelompok SPP untuk meminjam sejumlah uang, jika Kelompok SPP ingin meminjam, harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh UPK terhadap Kelompok SPP yang ingin meminjam di mana dalam perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian antara UPK dan Kelompok SPP merupakan perikatan yang bersumber dari perjanjian. KUHPerduta menyebutkan bahwa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini UPK dan Kelompok SPP menjadi Undang-Undang bagi yang menyepakatinnya.⁵⁹ Hal ini juga diatur berlaku terhadap perjanjian di bawah tangan yang dilakukan oleh Kelompok SPP yang menunggak dalam hal pembayaran pinjaman yang isinya menyatakan akan segera melunasi pinjaman tersebut dalam kurun waktu yang disepakati oleh UPK berdasarkan kemampuan membayar dari Kelompok SPP.

Suatu perjanjian mengikat pihak-pihak yang membuatnya karena itu menurut hukum perjanjian menjadi salah satu sumber perikatan, di samping berbagai sumber-sumber lainnya. Kehidupan manusia sehari-hari sangat banyak dibuat perjanjian mulai dari perjanjian yang sederhana sampai dengan perjanjian-perjanjian yang canggih-canggih bahkan sampai kepada perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Negara.⁶⁰ Bahkan menurut hukum, tingkatan mengikatnya perjanjian sama dengan kekuatan mengikatnya undang-undang, yang kemudian muncul istilah bahwa perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi yang membuat.

Perjanjian antara UPK dan Kelompok SPP merupakan perjanjian sukarela yang dilakukan oleh Kelompok SPP, jika Kelompok SPP ingin meminjam sejumlah dana dari UPK maka Kelompok SPP harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kelompok SPP termasuk jenis-jenis usaha yang akan atau sudah dimiliki oleh para anggota Kelompok SPP karena dana

⁵⁷ Lihat Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵⁸ Lihat Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵⁹ Lihat Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 169.

bergulir PNPM-MP yang dikelola oleh UPK hanya diberikan kepada Kelompok SPP yang mempunyai usaha saja, sehingga perjanjian antara UPK dan Kelompok SPP merupakan perjanjian dengan kesukarelaan dari Kelompok SPP untuk meminjam dana dari UPK, lalu kemudian UPK akan melakukan penilaian lapangan terhadap para anggota Kelompok SPP beserta usaha yang akan atau sudah dimiliki oleh para anggota Kelompok SPP yang disetujui oleh datok/kepala desa Kelompok SPP berada.

Pemberian dana pinjaman oleh Pemerintah kepada masyarakat merupakan salah satu implementasi dari pembangunan ekonomi inklusif untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan usahanya, seperti contoh pelaksanaan PNPM-MP yang berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia.⁶¹

PNPM-MP diberikan kepada masyarakat desa yang membutuhkan dana untuk meningkatkan perekonomian di pedesaan, khususnya terhadap ibu rumah tangga yang mendirikan usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam perspektif dunia, diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga di negara maju. UMKM sangat penting karena karakteristik-karakteristik utama yang membedakannya dari usaha besar, terutama karena UMKM adalah usaha-usaha yang padat karya, terdapat di semua wilayah terutama di pedesaan, lebih bergantung pada bahan-bahan lokal, dan penyedia utama barang-barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin.⁶²

Meskipun PNPM sudah ditiadakan, namun yang terjadi di lapangan, program tersebut terkesan hanya “ganti baju” yang dulunya disebut sebagai PNPM, sekarang disebut sebagai program pinjaman dana bergulir UPK. Hal ini terlihat dari pola pelaksanaan dana bergulir UPK yang masih mengacu kepada PTO PNPM Mandiri Pedesaan. Berdasarkan uraian di atas, maka sangat diharapkan kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Bappenas, mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberdayaan Masyarakat, di mana dalam RUU tersebut ada aturan tentang sistem dana perguliran yang ada di UPK dengan masyarakat, Departemen dalam Negeri, dalam hal ini sebagai institusi formal yang menciptakan sistem, harus menuangkan dalam peraturan tersendiri, misalnya melalui Peraturan Pemerintah tentang pemeliharaan aset-aset hasil PNPM oleh Pemda di mana dalam PP tersebut ada ketentuan Pemda untuk memelihara sistem dana perguliran yang ada di UPK dengan masyarakat serta Pemerintah Daerah (Pemda) mengadopsi secara utuh dan mengakui sistem ini secara hukum berlaku di wilayahnya melalui Peraturan Daerah masing-masing, misalnya Perda tentang peraturan dana bergulir antar UPK dengan masyarakat di mana dalam PP tersebut ada ketentuan Pemda untuk memelihara sistem dana perguliran yang ada di UPK dengan masyarakat.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pinjaman Bermasalah Dalam Program Dana Bergulir UPK PNPM-MP

Pola perguliran dana yang dilakukan di Kecamatan Karang Baru dilakukan oleh UPK, jika secara kemampuan pendanaan operasional mendukung, potensi pendapatan mencukupi dan cakupan wilayah pelayanan memungkinkan. Penetapan pola perguliran ini oleh BKAD melalui MAD dengan mengacu ketentuan-ketentuan dasar dan mekanisme pengelolaan yang diatur di dalam PTO PNPM Mandiri Pedesaan.⁶³

Perguliran dana yang dilakukan oleh UPK diawasi oleh BPUPK, dan dipertanggungjawabkan kepada BKAD atau MAD, sehingga setiap pelaksanaannya dibuat laporan-laporan yang terdiri dari :⁶⁴

1. Laporan keuangan dana bergulir UPK dalam bentuk laporan keuangan Neraca Dana bergulir dan Laporan Laba/Rugi. Laporan keuangan tersebut merupakan instrumen akuntabilitas pengelolaan seluruh dana bergulir. Adapun dalam pelaksanaan pembuatan laporan keuangan *microfinance* UPK dapat mengacu pada pola administrasi yang telah ada (model buku kas harian) atau membuat administrasi dengan jurnal.
2. Laporan perkembangan pinjaman, untuk mengetahui perkembangan kegiatan pinjaman dari dana BLM maupun dana bergulir secara per bulanan. Indikator utama yang dapat dihasilkan secara langsung dari laporan ini adalah saldo pinjaman, tingkat pengembalian

⁶¹Tjmoe, PNPM Mandiri Pedesaan, diakses dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan, pada tanggal 10 April 2014, pukul : 14.23 WIB.

⁶² Tulus TH Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), h. 92.

⁶³ Penjelasan X PTO PNPM Mandiri Pedesaan mengenai Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir, h. 15.

⁶⁴*Ibid*, h. 20.


pinjaman dan jumlah tunggakan, dengan demikian laporan ini menunjukkan hasil kegiatan pinjaman.

3. Laporan kolektibilitas pinjaman yaitu untuk mengetahui resiko pinjaman bukan berdasarkan resiko tunggakan tetapi resiko pinjaman basis kelompok sehingga dapat dikatakan bahwa laporan kolektibilitas menunjukkan kualitas kelompok.
4. Laporan perkembangan kelompok yaitu untuk mengetahui kondisi perkembangan seluruh kelompok yang masih aktif sebagai nasabah kegiatan dana bergulir yang dikelola oleh UPK dalam satu periode pelaporan yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan kebutuhan penguatan kelompok.
5. Laporan jenis usaha/kegiatan kelompok, yaitu untuk mengetahui informasi tentang jenis usaha kelompok yang didanai sebagai bahan fasilitasi penguatan oleh berbagai pihak.
6. Laporan pinjaman bermasalah yaitu untuk mengetahui kelompok pinjaman yang bermasalah dalam satu periode pelaporan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, pembinaan dan penyehatan kelompok yang mempunyai pinjaman bermasalah.⁶⁵ Pinjaman yang dilakukan oleh Kelompok SPP dapat dikategorikan menjadi beberapa kolektibilitas yaitu sebagai berikut :⁶⁶

1. Kolektibilitas I adalah jumlah pinjaman yang ada di kelompok lancar (tanpa tunggakan) untuk kolektibilitas ini dihitung resiko pinjaman di kelompok sebesar 1% artinya pinjaman yang ada pada kelompok kategori ini, mempunyai resiko pinjaman sebesar 1% dari saldo pokok yang ada di kelompok;
2. Kolektibilitas II adalah jumlah pinjaman yang ada di kelompok yang mempunyai tunggakan satu sampai dua bulan untuk kolektibilitas ini dihitung resiko pinjaman di kelompok sebesar 10% artinya pinjaman di kelompok kategori ini mempunyai resiko pinjaman sebesar 10% dari saldo pokok yang ada di kelompok;
3. Kolektibilitas III adalah jumlah pinjaman yang ada di kelompok yang mempunyai tunggakan tiga sampai empat bulan untuk kolektibilitas ini dihitung resiko pinjaman di kelompok sebesar 25% artinya pinjaman yang ada pada kelompok kategori ini mempunyai resiko pinjaman sebesar 25% dari saldo pokok yang ada di kelompok;⁶⁷
4. Kolektibilitas IV adalah jumlah pinjaman yang ada di kelompok yang mempunyai tunggakan lima sampai enam bulan untuk kolektibilitas ini dihitung resiko pinjaman di kelompok sebesar 50% artinya pinjaman yang ada pada kelompok kategori ini mempunyai resiko pinjaman sebesar 50% dari saldo pokok yang ada di kelompok;
5. Kolektibilitas V adalah jumlah pinjaman yang ada di kelompok yang mempunyai tunggakan di atas enam bulan untuk kolektibilitas ini dihitung resiko pinjaman di kelompok sebesar 100% artinya pinjaman yang ada pada kelompok kategori ini mempunyai resiko pinjaman sebesar 100% dari saldo pokok yang ada di kelompok.

Adapun dengan mengkategorikan pinjaman dalam bentuk beberapa kolektibilitas dapat mempermudah bagi UPK dalam mengelola resiko pinjaman yang merupakan kunci keberhasilan setiap program pinjaman dana bergulir. Resiko pinjaman selalu dikaitkan dengan pinjaman bermasalah yang dilakukan oleh Kelompok SPP apabila dilihat dari pembayaran cicilan pinjaman yang menunggak. Penyebab pinjaman bermasalah didefinisikan sebagai suatu kondisi yang mengakibatkan terjadinya tunggakan dan kemacetan. Pinjaman bermasalah sering sekali terjadi *structural causes* (penyebab terstruktur).⁶⁸ Secara singkat *structural cause* dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Gambar. 3.1. Structural Cause⁶⁹



Sumber : Diolah dari buku Ahmad Subagyo yang berjudul teknik penyelesaian kredit bermasalah

⁶⁵*Ibid*, h. 29.

⁶⁶*Ibid*, h. 25.

⁶⁷*Ibid*.

⁶⁸ Ahmad Subagyo, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Depok : Mitra Wacana Media, 2015), h.

47.

⁶⁹*Ibid*.

Contoh : *dependent cause* dalam pinjaman bermasalah adalah Kelompok SPP tidak mampu membayar cicilan/pinjaman, jika ditelusuri lagi ke belakang alasan Kelompok SPP tidak membayar cicilan/pinjaman akan diperoleh *independent cause*. *Independent cause* merupakan sebab utama dalam suatu masalah. Dalam semua hal, wajib mengetahui sebab utama timbulnya masalah guna mencari penyelesaian masalah.

Berdasarkan ilustrasi *structural cause* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *independent cause* terjadinya pinjaman bermasalah dalam dana bergulir UPK PNPM-MP terhadap Kelompok SPP Kecamatan Karang Baru merupakan penyebab dari ketidaklayakan Kelompok SPP atau Perilaku Kelompok SPP yang tidak dapat membayar pinjaman. Faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut :⁷⁰

1. Usaha gagal

Kondisi usaha menurun atau usaha gagal merupakan faktor yang paling banyak dialami oleh Kelompok SPP yang berada di Kecamatan Karang Baru karena hal tersebut sangat mempengaruhi Kelompok SPP dalam membayar cicilan pinjaman terhadap UPK PNPM-MP yang mengharapkan penghasilan hanya dari usaha. Hal tersebut terjadi terhadap 6 (enam) Kelompok SPP yang tidak dapat membayar pinjaman dana bergulir UPK PNPM-MP di Kecamatan Karang Baru dari tahun 2011-2016, yaitu : Kelompok SPP Wirid Anyelir, Bunga Tanjung, Bunga Kenanga, Usaha Damai, Mekar Sari dan Mekar Ayu.

2. Anggota meninggal

Kelompok SPP dapat terdiri dari 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) orang di dalam satu Kelompok. Pinjaman bermasalah dapat terjadi jika salah satu dari anggota meninggal dunia. Hal ini mempengaruhi dalam hal pembayaran cicilan kepada UPK sehingga solusinya adalah pembayaran pinjaman yang seharusnya dibayar oleh salah satu anggota yang meninggal tersebut harus ditanggung oleh anggota lainnya untuk dibayarkan kepada UPK. Apabila kelompok tersebut tidak dapat membayar maka akan diselesaikan di kantor kepala desa kelompok SPP tersebut berada karena jika salah satu kelompok SPP di desa tersebut tidak dapat membayar pinjaman dana bergulir dari UPK PNPM-MP maka desa tersebut dikenakan sanksi program yaitu pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM-MP dengan baik, seperti menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana/wewenang, penyimpanan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara/ tidak bisa dimanfaatkan.⁷¹

3. Pengurus menggunakan dana dengan tujuan lain

Kelompok SPP terdapat pengurus kelompok yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua kelompok, 1 (satu) orang sekretaris kelompok, 1 (satu) orang bendahara kelompok dan anggota kelompok. PNPM-MP diberikan kepada masyarakat desa yang membutuhkan dana untuk meningkatkan perekonomian di pedesaan, khususnya terhadap ibu rumah tangga yang mendirikan usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam perspektif dunia, diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga di negara maju. UMKM sangat penting karena karakteristik-karakteristik utama yang membedakannya dari usaha besar, terutama karena UMKM adalah usaha-usaha yang padat karya, terdapat di semua wilayah terutama di pedesaan, lebih bergantung pada bahan-bahan local, dan penyedia utama barang-barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin.⁷² Apabila salah satu pengurus dari kelompok tersebut menggunakan dana tersebut untuk tujuan lain atau tidak untuk usaha maka kelompok SPP tersebut akan kesulitan untuk membayar pinjaman tersebut karena dana tersebut diberikan kepada perempuan yang wirausaha atau yang akan menjadi wirausaha. Keberadaan wanita pengusaha maupun mengenai UMKM di negara berkembang mempunyai dua peranan penting yakni sebagai suatu titik awal yang bagus bagi mobilisasi bakat wanita sebagai pengusaha, terutama di pedesaan yang hingga saat ini masih sebagai pusat kemiskinan Tanah Air, dan sebagai suatu tempat bagi pengujian dan pengembangan kemampuan kewirausahaan wanita.⁷³

4. Anggota lari

Salah satu anggota lari dapat menyebabkan pembayaran pinjaman tersebut bermasalah karena cicilan yang seharusnya dibayar oleh anggota lari tersebut harus ditanggung oleh anggota lain dalam kelompok tersebut. Hal tersebut dapat saja terjadi anggota tersebut lari ke luar kota ataupun lari membawa uang pinjaman dari UPK.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Abdul Razak selaku Ketua Unit Pengelola Keuangan (UPK) PNPM-MP di Kecamatan Karang Baru, pada tanggal 2 Agustus 2016, pukul : 10.16 WIB.

⁷¹Zasunasu "Aturan, Ketentuan, Sanksi Majenang 2013", diakses pada https://ml.scribd.com/doc/.../Aturan-Ketentuan-Sanksi-program-2013_pada_tanggal_9_November_2015_pukul_11.35 WIB.

⁷² Tulus TH Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), h. 92.

⁷³ *Ibid*, h. 265.

Permasalahan pinjaman di atas dapat diselesaikan di kantor kepala desa bersama dengan UPK, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara memperpanjang pembayaran pinjaman atau apabila pinjaman tersebut tidak dapat dibayar lagi oleh kelompok SPP maka pembayaran tersebut akan diselesaikan oleh datok/kepala desa sesuai dengan kebijakan kepala desa/datok.

Faktor-faktor di atas terjadi akibat dari faktor-faktor yang bersifat sosial-ekonomi, sehingga perlu pengawasan dari pihak UPK bekerjasama dengan masyarakat desa maupun sanksi yang tegas Kelompok SPP yang mengalami pinjaman bermasalah. Sementara sanksi yang sampai saat ini diberikan oleh UPK terhadap Kelompok SPP yang bermasalah adalah sanksi masyarakat di mana sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan dan tanggungjawabnya renteng yaitu antara anggota kelompok SPP. Dalam mengurangi jumlah pinjaman bermasalah di kelompok-kelompok SPP maka sebaiknya dilakukan suatu pengawasan serta pengaplikasian suatu sanksi dengan berupa peraturan-peraturan dari pihak UPK dengan sanksi yang tegas kepada para kelompok SPP agar tidak setiap masalah tidak melibatkan secara langsung datok/kepala desa yang bersangkutan.

C. Penyelesaian Pinjaman Bermasalah Dalam Program Pinjaman Dana Bergulir UPK PNPM-MP

Penyelesaian pinjaman bermasalah dalam program pinjaman dana bergulir dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat antara Kelompok SPP, Datok (Kepala Desa), dan UPK PNPM-MP bersifat kasuistis karena berdasarkan kepada kesepakatan di antara para pihak tetapi kebanyakan cara penyelesaiannya dilakukan dengan tanggung renteng antara anggota Kelompok SPP karena apabila ada salah satu kelompok SPP yang tidak menyelesaikan pinjamannya maka desa/kampung tersebut tidak dapat menerima dana pinjaman bergulir dari UPK PNPM-MP.

Adapun di dalam Kelompok SPP yang pinjamannya menunggak, sudah diatur sanksi bagi kelompok tersebut yang tercantum dalam Pasal 1 Bab X Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok yang sudah ditetapkan oleh UPK, yang menyatakan bahwa :

1. Bagi pengurus kelompok yang dengan sengaja dan/atau karena pekerjaannya menyebabkan kelompok rugi, maka baginya akan dituntut ganti rugi dan atau diajukan kepada pengadilan bila dalam Rapat Istimewa Anggota Pihak Pengurus menunjukkan alasan-alasan atau sebab-sebab kerugian yang dapat diterima secara logis, Rapat Istimewa akan digelar sesudah Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT);
2. Anggota kelompok yang menunggak membayar simpanan wajib akan dikenakan denda sebesar 10% dari besar simpanan wajib;
3. Bagi anggota secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tidak membayar simpanan wajibnya akan dikeluarkan sebagai anggota setelah terlebih dahulu menyelesaikan pinjamannya (bila ada). Hal ini termasuk bagi anggota yang tidak berada di tempat dan ada berita yang jelas pada pengurus kelompok;
4. Bagi anggota yang terlambat membayar cicilan bulanan akan dikenakan denda sebesar 5% dari jumlah tunggakan bulanan itu;
5. Bagi anggota yang secara berturut-turut selama tiga bulan menunggak cicilan pinjamannya, maka pihak pertama akan membuat perjanjian khusus dan sanksi khusus dengan tetap juga wajib membayar denda 3% dari jumlah cicilan yang menunggak;
6. Bagi anggota yang selama tiga bulan tidak mengikuti rapat rutin anggota bulanan, maka anggota tersebut tidak dapat diberikan pinjaman selama enam bulan ke depan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa datok/kepala desa yang dijadikan sampel yaitu Kampung Dalam, Kampung Bundar, dan Kampung Tanah Terban bahwa cara penyelesaian yang dilakukan di Kampung Dalam dilakukan dengan menerapkan sanksi kepada Kelompok SPP sesuai dengan AD/ART Kelompok SPP di atas⁷⁴, sedangkan cara penyelesaian yang dilakukan di Kampung Bundar dan Kampung Tanah Terban yaitu selain menerapkan sanksi kepada Kelompok SPP sesuai dengan AD/ART Kelompok SPP di atas, juga dilakukan dengan tanggung jawab renteng antara anggota kelompok SPP dengan melakukan perjanjian di bawah tangan kepada UPK PNPM-MP.⁷⁵ Adapun dalam hal ini datok/kepala desa bukan sebagai penjamin melainkan Aparatur Pekerja Publik, yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Abdul Wahid selaku Datok Kampung Dalam di kediaman yang bersangkutan, pada tanggal 18 Oktober 2016, pukul : 19.01 WIB.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Abdul Muad selaku Datok Kampung Tanah Terban di kediaman yang bersangkutan, pada tanggal 19 Oktober 2016, pukul 20.05 WIB dan Mukhsin selaku Datok Kampung Bundar di kediaman yang bersangkutan, pada tanggal 20 Oktober 2016, pukul : 19.05 WIB.

desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berwenang :⁷⁶

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. menetapkan peraturan desa;
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. membina kehidupan masyarakat desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan kepala desa di atas maka kepala desa berwenang untuk mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, di mana dana bergulir yang diberikan UPK terhadap Kelompok SPP merupakan dana yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan usahanya yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia.⁷⁷

Selain kewenangan kepala desa di atas, kepala desa juga berkewajiban untuk:⁷⁸

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Berdasarkan kewajiban kepala desa/datok di atas maka sudah menjadi tanggung jawab kepala desa terhadap desa/kampungnya jika desa/kampung tersebut mendapatkan sanksi program dari UPK di mana desa/kampung tersebut akan berhenti mendapatkan dana pinjaman bergulir dari UPK yang juga akan berdampak pada perekonomian masyarakat desa.

Tindakan kepala desa/datok dalam penyelesaian pinjaman bermasalah yang dilakukan oleh Kelompok SPP di desa/kampungnya merupakan tindakan untuk melindungi UMKM yang berkembang di desa/kampung sebagai salah satu faktor dalam pembangunan ekonomi di desa/kampung tersebut. Indonesia sebagai negara yang berkembang, UMKM sangat penting

⁷⁶ Lihat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷⁷Tjmoe, PNPM Mandiri Perdesaan, diakses dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan, pada tanggal 10 April 2014, pukul : 14.23 WIB.

⁷⁸ Lihat Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

karena karakteristik-karakteristik utamanya yang berbeda dengan usaha besar, yakni sebagai berikut :⁷⁹

1. Jumlah perusahaan UMKM sangat banyak (jauh melebihi jumlah usaha besar), terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil. Berbeda dengan usaha besar dan usaha menengah, usaha mikro dan usaha kecil tersebar di seluruh pelosok perdesaan, termasuk di wilayah-wilayah yang relatif terisolasi. Oleh sebab itu, kelompok usaha ini mempunyai suatu signifikansi lokal yang khusus untuk ekonomi perdesaan. Dengan kata lain, kemajuan pembangunan ekonomi perdesaan sangat ditentukan oleh kemajuan pembangunan UMKM-nya.
2. Karena sangat padat karya, yang berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin. Hal ini juga dapat menjelaskan mengapa pertumbuhan UMKM menjadi semakin penting di perdesaan negara sedang berkembang. Terutama di daerah-daerah di mana sektor pertanian mengalami stagnasi atau sudah tidak mampu lagi menyerap pertumbuhan tahunan dari penawaran tenaga kerja di perdesaan. Kegiatan-kegiatan non pertanian di perdesaan, terutama industri selalu diharapkan bisa berfungsi sebagai sumber penyerapan kelebihan penawaran tenaga kerja ke sektor pertanian, sehingga dapat membatasi arus migrasi ke perkotaan, dalam hal ini UMKM di pedesaan dapat memainkan suatu peran krusial.⁸⁰
3. Tidak hanya mayoritas dari UMKM, terutama usaha mikro, di negara sedang berkembang berlokasi di pedesaan, kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok usaha ini juga pada umumnya berbasis pertanian. Oleh karena itu, upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga merupakan suatu cara tidak langsung namun efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi di sektor pertanian.
4. UMKM memakai teknologi-teknologi yang lebih cocok, jika dibandingkan dengan teknologi-teknologi canggih yang umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan modern (usaha besar) terhadap proporsi-proporsi dari faktor-faktor produksi dan kondisi lokal yang ada di negara berkembang, yakni sumber daya alam dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah, tetapi modal serta sumber daya manusia atau tenaga kerja berpendidikan tinggi terbatas.
5. Banyak UMKM dapat bertumbuh pesat. Banyak UMKM bahkan dapat bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda krisis besar pada tahun 1997/1998 yang dikenal dengan krisis keuangan Asia. Oleh sebab itu, kelompok usaha ini dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis bagi perkembangan usaha lebih besar. Misalnya, usaha mikro dapat menjadi landasan bagi pengembangan usaha kecil, sedangkan usaha kecil bagi usaha mikro, dan usaha mikro bagi usaha besar.⁸¹
6. Walaupun pada umumnya masyarakat perdesaan miskin, banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang desa yang miskin dapat menabung dan bersedia mengalami resiko dengan melakukan investasi. Dalam hal ini, UMKM dapat menjadi suatu titik permulaan bagi mobilisasi tabungan/investasi di perdesaan, sementara pada waktu yang sama kelompok usaha ini dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan peningkatan kemampuan berwirausaha dari orang-orang desa.
7. Pada umumnya pengusaha-pengusaha UMKM membiayai sebagian besar dari operasi-operasi bisnis dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari saudara atau kerabat, atau dari pemberi-pemberi kredit informal, pedagang atau pengumpul, pemasok-pemasok bahan baku, dan pembayaran di muka dari konsumen-konsumen. Oleh karena itu, kelompok usaha ini dapat memainkan peran penting lainnya, yaitu sebagai suatu alat untuk mengalokasikan tabungan-tabungan perdesaan atau digunakan dalam maksud yang tidak produktif. Dalam kata lain, jika kegiatan-kegiatan produktif tidak ada di perdesaan, keluarga-keluarga perdesaan yang memiliki uang lebih akan menyimpannya di dalam rumah yang tentu tidak akan menghasilkan nilai tambah dalam bentuk penghasilan dari bunga tabungan karena banyak desa belum ada bank, atau menggunakannya untuk tujuan-tujuan konsumtif seperti membeli tanah, mobil atau barang-barang konsumsi mewah lainnya yang sering dilihat oleh warga desa sebagai sesuatu yang berharga.
8. Walaupun banyak barang yang diproduksi oleh UMKM juga untuk masyarakat kelas menengah dan atas, terbukti secara umum bahwa pasar utama bagi UMKM adalah barang-

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*, h. 93.

⁸¹*Ibid.*, h. 94.

barang konsumsi sederhana dengan harga relatif murah, seperti pakaian jadi dengan desain sederhana, meubel dari kayu, bambu dan rotan, barang-barang lainnya dari kayu, alas kaki, dan alat-alat dapur dari aluminium dan plastik. Barang-barang ini memenuhi kebutuhan sehari-hari dari masyarakat miskin atau berpendapatan rendah. Namun demikian, banyak juga UMKM yang membuat barang-barang non konsumsi seperti peralatan-peralatan produksi, berbagai macam mesin sederhana dan/atau komponen-komponennya, bahan-bahan bangunan, dan barang-barang setengah jadi lainnya untuk kebutuhan kegiatan-kegiatan di banyak sektor, seperti industri, konstruksi, pertanian, perdagangan, pariwisata, dan transportasi.⁸²

9. Sebagai bagian dari dinamikanya, banyak juga UMKM khususnya usaha kecil dan usaha mikro yang mampu meningkatkan produktivitasnya lewat investasi dan perubahan teknologi, walaupun setiap negara mungkin mempunyai pengalaman berbeda dalam hal ini, tergantung pada banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dapat termasuk tingkat pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan sektor terkait pada khususnya, akses ke faktor-faktor penentu produktivitas paling penting khususnya modal, teknologi atau pengetahuan dan sumber daya manusia, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang mendukung keterkaitan-keterkaitan produksi antara UMKM dan usaha besar, termasuk dengan perusahaan-perusahaan asing berbasis penanaman modal asing.⁸³
10. Seperti sering dikatakan para ahli, satu keunggulan dari UMKM adalah tingkat fleksibilitasnya yang relatif tinggi terhadap pesaingnya. Menurut Berry dkk, kelompok usaha ini dilihat sangat penting di industri-industri yang tidak stabil atau ekonomi-ekonomi yang menghadapi perubahan-perubahan kondisi pasar yang cepat, seperti krisis ekonomi 1997/1998 yang dialami oleh beberapa negara di Asia tenggara, termasuk Indonesia.⁸⁴

Berdasarkan karakteristik-karakteristik di atas, maka UMKM dianggap penting, terutama dalam negara sedang berkembang seperti Indonesia, tidak heran mengapa pemerintah-pemerintah sudah sejak lama mempunyai berbagai macam program dengan kredit bersubsidi sebagai komponen terpenting untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM. Lembaga-lembaga internasional, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan Organisasi Dunia untuk industri dan pembangunan (*The United Nation Industry and Development Organization/UNIDO*) dan banyak negara-negara donor lewat kerja sama-kerja sama bilateral, juga sangat aktif selama ini dalam upaya-upaya pengembangan (*capacity building*) UMKM di negara berkembang.

Tujuan utama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah pemberdayaan masyarakat miskin di tingkat kecamatan dan desa melalui pemberian dana hingga Rp. 3 Miliar per kecamatan per tahun yang pemakaiannya ditentukan sendiri oleh warga yang menerimanya di tingkat desa. Dengan program ini, warga miskin dan hampir miskin di perdesaan dapat menentukan sendiri prioritas-prioritas pembangunan di desa-desa mereka. Jadi, PNPM-MP adalah sebuah program yang bertujuan untuk mengurangi jumlah orang miskin dengan memberikan mereka kesempatan untuk berusaha atau membuka usaha sendiri, di mana dana dari PNPM-MP diberikan kepada masyarakat yang ingin mendirikan usaha atau untuk meningkatkan permodalan usaha yang lama.⁸⁵ Berdasarkan tujuan tersebut, maka Pemerintah di Kecamatan Karang Baru memanfaatkan dana tersebut hanya kepada ibu-ibu rumah tangga yang dibagi-bagi dalam beberapa kelompok yang ada di 31 Desa di Kecamatan Karang Baru.

Pemberian dana pinjaman yang dikhususkan hanya bagi kelompok perempuan di Kecamatan Karang Baru atau disebut sebagai Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan), hal ini dilakukan karena perkembangan wanita pengusaha atau kewirausahaan di dalam kelompok wanita sangat berpotensi menjadi motor utama pendorong proses pemberdayaan wanita dan transformasi sosial, yang pada akhirnya dapat sangat berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Dapat dikatakan bahwa semakin besar partisipasi wanita bukan saja dalam

⁸²*Ibid*, h. 95.

⁸³ Di negara berkembang, usaha besar mencapai peningkatan produktivitas untuk sebagian besar adalah dari teknologi-teknologi maju yang ada di dunia. Misalnya dari Penanaman Modal Asing (PMA) dalam bentuk lisensi teknologi dan kerjasama dalam berbagai bentuk seperti *joint venture* dan aliansi strategis, seperti ini tidak didapat di kebanyakan UMKM, dikutip dalam buku Berry, dkk, *Dynamics of Small and Medium Enterprises in a Slow-Growth Economy : The Philippines in the 1990s*, Makalah Juni (Stock No. 37181), (Washington D.C. : The International Bank for Reconstruction and Development, 2001), h. 22.

⁸⁴ Ini kelihatan pada saat krisis ekonomi 1997/1998, UMKM dapat menghadapinya lebih baik dari usaha besar, karena fleksibilitas UMKM yang lebih besar membuat UMKM dapat menyesuaikan proses produksi selama krisis tersebut, walaupun banyak juga UMKM yang tutup usaha atau mengurangi kegiatan produksi karena terimbas oleh efek-efek negatif yang muncul dari krisis tersebut. Banyak pihak berpendapat bahwa tidak terlalu tergantungnya UMKM pada pasar-pasar dan kredit formal membuat kelompok usaha ini merespons lebih cepat dan bebas daripada usaha besar terhadap guncangan-guncangan yang muncul secara mendadak, dikutip dari *Ibid*, h. 24.

⁸⁵ Tulus TH Tambunan, *Op.Cit*, h. 198.

kesempatan kerja tetapi juga sebagai pengusaha atau pemilik usaha, semakin inklusif pembangunan ekonomi di Indonesia. Selain itu, keterlibatan wanita dalam kegiatan ekonomi juga merupakan isu besar sejak beberapa tahun belakangan ini karena Indonesia termasuk negara di dunia yang memberikan komitmen penuh terhadap pencapaian delapan tujuan dari Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals* atau MDGs) yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) paling lambat pada tahun 2015, di mana salah satu di antaranya adalah pemberdayaan wanita. Hal ini hanya dapat dicapai lewat dua cara sekaligus yakni akses sepenuhnya terhadap peluang-peluang ekonomi. Namun demikian, tidak hanya di Indonesia tetapi juga banyak negara berkembang lainnya terutama di negara-negara yang tingkat pembangunan ekonominya masih belum maju yang direfleksikan oleh tingkat pendapatan per kapita dan derajat dari industrialisasi yang masih relatif rendah, potensi yang dimiliki kaum wanita masih belum terealisasi sepenuhnya. Kondisi ini berbeda dengan di negara-negara maju yang perkembangan wanita pengusahanya sudah jauh lebih maju, misalnya di negara-negara wilayah Asia Selatan ditemukan kurang dari 10% dari jumlah pengusaha wanita, dan jumlah ini tentu sangat kecil dibandingkan yang telah dicapai di negara maju yang persentasenya jauh di atas 10%.⁸⁶

Khusus di negara berkembang di wilayah Asia, tingkat perkembangan kewirausahaan wanita yang masih rendah dipengaruhi oleh banyak faktor, yang sebagian bersifat langsung dan sebagian lainnya tidak langsung. Faktor-faktor determinan langsung adalah termasuk tekanan-tekanan ekonomi (keuangan) dan latar belakang sosial dan budaya, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung adalah termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah dan stabilitas sosial-ekonomi domestik. Sebagian dari kedua kelompok faktor tersebut saling keterkaitan satu sama lain dalam mempengaruhi keputusan atau keinginan seorang wanita untuk menjadi pengusaha dan kemampuan bertahan sebagai pengusaha. Walaupun faktor-faktor tidak langsung juga penting, tetapi yang sering diperbincangkan mengenai faktor-faktor langsung, terutama latar belakang sosial dan budaya yang mempengaruhi keberadaan wanita pengusaha adalah terutama latar belakang sosial dan budaya. Latar belakang sosial dan budaya yang banyak mempengaruhi keberadaan wanita pengusaha adalah terutama agama, tingkat pendidikan formal dan keahlian, umur, etnis dan kebiasaan, status perkawinan, dan lokasi geografi.⁸⁷

Keberadaan wanita pengusaha maupun mengenai UMKM di negara berkembang mempunyai dua peranan penting yakni sebagai suatu titik awal yang bagus bagi mobilisasi bakat wanita sebagai pengusaha, terutama di perdesaan yang hingga saat ini masih sebagai pusat kemiskinan Tanah Air, dan sebagai suatu tempat bagi pengujian dan pengembangan kemampuan kewirausahaan wanita.⁸⁸

Intervensi negara dalam sektor ekonomi terlihat dari dana yang diberikan melalui PNPM-MP, dalam hal ini pemerintah masih memainkan peran sentral dan menekankan prinsip moral ekonomi, yaitu asas kemakmuran bersama. Begitu pula dengan tanggung jawab negara atas nasib warga negaranya yang miskin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen keempat yang diputuskan pada sidang MPR tanggal 10 Agustus 2000 Bab XIV Pasal 33 ayat (4), dan (5), Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4), tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka sebaiknya tanggung jawab pengembalian pinjaman yang menunggak seharusnya diberikan kepada si peminjam, dalam hal ini adalah Kelompok SPP karena tidak sepatutnya datok/kepala desa yang bertanggungjawab terhadap dana yang dipinjam oleh Kelompok SPP. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1763 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan". Selain itu juga pengembalian pinjaman yang menunggak juga sudah diatur di dalam AD/ART Kelompok SPP di mana kewajiban pengembaliannya sudah diatur di dalam sanksi.

Penyelesaian bagi terhadap Kelompok SPP yang disebabkan anggota meninggal, anggota lari, tidak sanggup bayar, anggota lari membawa uang dapat juga dilimpahkan kepada ahli waris yang bersangkutan untuk melunasi hutang-hutangnya ataupun dapat dilakukan dapat dikenakan sanksi masyarakat oleh UPK.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur peminjaman dana bergulir UPK kepada kelompok SPP di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni dimulai dari pembuatan kelompok Simpan Pinjam Perempuan terlebih

⁸⁶ Shalini Sinhal, *Developing Women Entrepreneurs in South Asia : Issues, Initiatives and Experiences*, (Bangkok : Trade and Investment Division UNESCAP, 2005), h. 67.

⁸⁷*Ibid*, h. 264.

⁸⁸*Ibid*, h. 265.

dahulu dengan prosedur yaitu : Anggota minimal 6 orang, maksimal 10 orang, harus ada pengurus dan menentukan nama kelompok, menentukan AD/ART kelompok, merembungkan berapa besaran peminjaman, minimal 500 ribu maksimal 2 juta untuk kelompok yang baru, sedangkan untuk kelompok yang lama besaran pinjaman minimal 1 juta maksimal 10 juta, dan tertib administrasi kelompok yakni bisa membuat pembukuan. Setelah itu pemberian pinjaman yang dilakukan dengan pengajuan pemohon dana SPP berbentuk Rencana Usaha Anggota (RUA) dan mengembalikan dalam jangka waktu 2 atau 3 hari, pembuatan proposal 8 copy yang terdiri dari surat pengantar dari datok (kepala kampung), surat persetujuan dari Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) milik kampung, surat permohonan peminjaman. Setelah proposal dibuat ditandatangani oleh datok, pengembalian proposal ke UPK yang terdiri dari identifikasi pokok yakni mengetahui benar atau tidak pinjamannya, verifikasi dilakukan tim kecamatan melalui Kepala Seksi Pemberdayaan (PMB), pendanaan tim UPK, pencairan dari UPK. Jadi prosedur pemberian dana bergulir oleh UPK PNPMP-MP Kecamatan Karang Baru bahwa kelompok SPP sepakat untuk melakukan prosedur peminjaman dana bergulir tersebut karena kelompok SPP secara sukarela mengajukan permohonan ke UPK PNPMP-MP dengan ketentuan yang diberikan oleh UPK PNPMP-MP di mana proposal permohonan dana bergulir serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kelompok sudah diformat secara baku oleh UPK PNPMP-MP Kecamatan Karang Baru sehingga kelompok SPP yang ingin mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir hanya mengisi data di dalam proposal maupun AD/ART yang sudah disiapkan oleh UPK PNPMP-MP.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pinjaman bermasalah dalam Program Dana Bergulir oleh UPK PNPMP-MP terhadap kelompok SPP bersifat sosial-ekonomi. Tidak berfungsinya kelompok yakni salah satu anggota ada yang lari, anggota membawa lari uang, pengurus menggunakan dana dengan tujuan lain dan ada yang meninggal ini bersifat faktor social, sedangkan usaha gagal atau tidak produktifnya usaha yang dijalankan ini bersifat ekonomi.
3. Penyelesaian pinjaman bermasalah dalam program pinjaman dana bergulir dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat antara kelompok SPP, Datok (Kepala Desa), dan UPK PNPMP-MP, jadi penyelesaian yang dilakukan berdasarkan kepada kesepakatan di antara para pihak tetapi kebanyakan cara penyelesaiannya dilakukan dengan tanggung renteng antara anggota kelompok SPP karena apabila ada salah satu kelompok SPP yang tidak menyelesaikan pinjamannya maka desa/kampung tersebut tidak dapat menerima dana pinjaman bergulir lagi dari UPK PNPMP-MP. Kesepakatan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian di bawah tangan antara UPK dan Kelompok SPP yang disaksikan oleh datok/kepala desa. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara di mana menghendaki adanya suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian..

B. Saran

1. Prosedur peminjaman dana bergulir UPK kepada kelompok SPP di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dilakukan sekarang ini oleh UPK kepada kelompok SPP sudah baik karena semua prosedur yang dilakukan berdasarkan peraturan yang ada di dalam PTO PNPMP-MP mengenai pelestarian kegiatan dana bergulir tetapi semua itu harus diperketat lagi kepada kelompok-kelompok SPP penerima dana bergulir yang ingin melakukan pinjaman dana bergulir selanjutnya, dilihat betul-betul mana kelompok yang memang bisa berkembang dengan melihat usaha yang ingin dijalkannya. Sebaiknya dipertimbangkan lagi untuk bisa menjalankan usaha atau kegiatan kelompok yang bisa meningkatkan keterampilan kaum perempuan dan menunjang perekonomian anggota dan sebaiknya dibuat suatu aturan tentang sistem dana perguliran yang ada di UPK dengan masyarakat untuk kesinambungan dan keberlanjutan sistem tersebut beserta pemeliharaan aset-aset yang ada di kemudian hari.
2. Mengenai factor yang menyebabkan pinjaman itu bermasalah baiknya pihak UPK melihat dulul usaha yang ingin dijalankan oleh anggota kelompok SPP apakah usaha itu menjanjikan keuntungan bagi anggota kelompok atau tidak, jangan asal meloloskan kelompok-kelompok yang ingin meminjam dana bergulir tanpa memikirkan resiko kedepannya, dan juga diharapkan pihak UPK sebelum memberikan dana bergulir kepada kelompok SPP baiknya melakukan pelatihan-pelatihan mengenai kewirausahaan yang nantinya dapat menjadi tambahan ilmu bagi anggota SPP dengan begitu mengurangi resiko kegagalan usaha yang mereka jalankan.

3. Sebaiknya tanggung jawab pengembalian pinjaman yang menunggak seharusnya diberikan kepada si peminjam atau dapat diminta pertanggung jawabannya kepada ahli waris si peminjam seperti kepada suaminya, dalam hal ini adalah anggota Kelompok SPP yang menunggak karena tidak sepatutnya anggota SPP yang lain yang ikut menanggungnya, atau yang sering disebut tanggung jawab renteng. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1763 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan”. Selain itu juga pengembalian pinjaman yang menunggak juga sudah diatur di dalam AD/ART Kelompok SPP di mana kewajiban pengembaliannya sudah diatur di dalam sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adolf, Huala. 2007. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung : Refika Aditama.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang. 2016. *Kecamatan Karang Baru Dalam Angka 2016*. Aceh : BPS Aceh Tamiang.
- Badruzaman, Mariam Darius. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : Alumni.
- Buku Pedoman Umum P2KP-3, Edisi Oktober 2005.
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni.
- Hernoko, Agus Yudha. 2011. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Jakarta : Kencana.
- HS, Salim. 2004. *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet. II. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ichsan, Ahmad. 1982. *Hukum Perdata IB*. Bandung : IP. Pembimbing Masa.
- Kamello, Tan. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung : Alumni.
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung : Bandar Maju.
- Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono. 2005. *Hukum Perdata Suatu Pengantar*. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta.
- Mardalis. 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Mertokusumo, Sudikno. 2004. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Miles, Mathhew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy, J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 1980. *Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Petunjuk Teknis Operasional (PTO PNPM-MP), 2009, Jakarta : Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan.
- Prodjodikoro, Wiryono. 2004. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung, Mandar Maju.
- Purnamasari, Irma D. 2012. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Rusli, Hardijan. 1994. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Cet. Kedua. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sinhal, Shalini. 2005. *Developing Women Entrepreneurs in South Asia : Issues, Initiatives and Experiences*. Bangkok : Trade and Investment Division UNESCAP.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1983. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Standar Operasional dan Prosedur Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Karang Baru.
- Soemitro, Ronny H. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. 1979. *Hukum Perjanjian*. Bandung : Intermedia.
- _____. 1982. *Jaminan-Jamiann Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.


- Subagyo, Ahmad. 2015. *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Depok : Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suparjan, Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pengembangan Sampai Perberdayaan*. Yogyakarta : Sosial Agency.
- Tambunan, Tulus TH. 2016. *Pembangunan Ekonomi Inklusif*. Jakarta : Penerbit LP3ES.
- _____. 2009. *UMKM di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tinuk, Stiarti, V.G, Priyadi N, Laksmono W, Emmy R. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: Undip Press.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Wiratha, Made. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Bulak Sumur.
- Yahman. 2011. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta : Prestasi Pustakarya.

B. Makalah/Artikel Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Ali, I., dan J. Zhuang, *Inclusive Growth toward a Prosperous Asia : Policy Implications*, ERD Working Paper Series No. 98, (Manila : Asian Development, 2007), hlm. 44.
- Berry, dkk, *Dynamics of Small and Medium Enterprises in a Slow-Growth Economy : The Philippines in the 1990s*, Makalah Juni (Stock No. 37181), (Washington D.C. : The International Bank for Reconstruction and Development, 2001), hlm. 22.
- Ricardo Simanjuntak, *Asas-Asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional : Sebuah Tinjauan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 27 No. 24, Tahun 2008, hlm. 43.
- Sinta Oktavia, Analisis Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), (Studi kasus pada kelompok wanita cempaka putih, sungai liku tengah, Kenagarian Pelangi, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan), skripsi, Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang 2011.

C. Koran/Majalah/Internet

- Dumadia, *Mengkritisi dana PNPM Mandiri pinjaman dana bergulir* diakses dari <http://dumadia.wordpress.com/2010/12/29>, pada tanggal 10 April 2014, pukul : 14.23 WIB.
- <http://www.pnpm-mandiri.org>, diakses tanggal 29 Mei 2014, pukul : 13.22 WIB.
- Krisna Wijaya, *Kendala Inklusi Keuangan*, dikutip dari Kompas edisi 26 April 2014.
- Muhammad Ridwan, *PNPM Mandiri dan Implementasi UU Desa*, diakses dari <http://www.mediawarga.info>, pada tanggal 2 Oktober 2015 pukul 13.51 WIB.
- Tjmoe, PNPM Mandiri Perdesaan, diakses dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan, pada tanggal 10 April 2014, pukul : 14.23 WIB.
- Tjmoe, PNPM Mandiri Perdesaan, diakses dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan, pada tanggal 10 April 2014, pukul : 14.23 WIB.
- TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) ‘Program Penanggulangan Kemiskinan PNPM Mandiri’, diakses pada <http://www.pnpm-perdesaan.or.id>, pada tanggal 2 November 2015 pukul 15.59 WIB.
- UPK PNPM Taman Rajo, *LatarBelakang Terbentuknya PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Taman Rajo*, diakses dari <http://PNPMtamanrajo.wordpress.com/2013/06/27/latar-belakang-terbentuknya-pnpm-mandiri-perdesaan>, pada tanggal 29 Mei 2014, pukul : 15.00 WIB.
- Visi dan Misi Kecamatan Karang Baru, diakses dari <http://karangbaru.acehtamiangkab.go.id>, pada tanggal 7 September 2016, pukul : 21.19 WIB.



Zasunasu “Aturan, Ketentuan, Sanksi Majenang 2013”, diakses pada <https://ml.scribd.com/doc/.../Aturan-Ketentuan-Sanksi-program-2013>, pada tanggal 9 November 2015 pukul 11.35 WIB.

- D. Peraturan Perundang-undangan**
Undang-Undang Dasar 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.